SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 297 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung .
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelanggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa penggun barang.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan prakteek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi Organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Pemimpin BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional, pekasanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan, yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada masing – masing BLUD.
10. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk mem-peroleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

11. Kerja sama Operasional selanjutnya disingkat KSO adalah kerjasama antara BLUD dengan mitra kerjasama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
12. Aset BLUD adalah sumber daya yang dikuasai oleh BLUD sebagai akibat dan peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan / atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, yang dibeli dan atau disediakan oleh mitra Kerjasama atau diperoleh atas hibah sebagai perolehan lainnya yang sah.
13. Kerja sama BLUD adalah Kesepakatan antara Pemimpin BLUD dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
14. Mitra Kerja sama adalah pihak lain yang melakukan kerjasama dengan pihak BLUD.
15. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/perkerjaan kontruksi/ jasa lainnya dalam keadaan tertentu
16. *Beauty Contest* adalah metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang seseorang/ pelaku usaha untuk melakukan peragaan/pemaparan profil perusahaan yang dilakukan karena alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB II
KERJA SAMA BLUD

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 2

(1) Kerja sama dengan pihak lain pada BLUD dilaksanakan dengan prinsip, meliputi:
 a. memberikan nilai tambah bagi BLUD;
 b. berkeadilan;
 c. bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh BLUD;
 d. dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;
 e. Kerjasama tidak menimbulkan utang bagi BLUD;
 f. Tidak berakibat terjadinya pengalihan aset BLUD kepada pihak lain;
 g. Tidak merubah fungsi aset; dan
 h. efisien, efektif, ekonomis dan saling menguntungkan.
(2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 3

(1) Para pihak yang menjadi subjek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 a. BLUD; dan
 b. pihak lain.
(2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 a. badan usaha milik negara;
 b. badan usaha milik daerah;
 c. koperasi;
 d. yayasan;
 e. perorangan; dan
 f. badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Objek dan Bentuk Kerja sama

Pasal 4

Objek kerja sama dengan pihak lain pada BLUD merupakan urusan BLUD yang telah menjadi kewenanganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Bentuk kerja sama dengan pihak lain pada BLUD dengan pihak lain dilakukan dalam bentuk kerja sama operasional.
(2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
(3) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerja sama dibidang:
 a. pengembangan sumber daya manusia;
 b. pendidikan dan penelitian;
 c. pembayaran pelayanan melalui perbankan;
 d. pengelolaan system informasi manajemen;
 e. penyediaan pelayanan;
 f. pemanfaatan peralatan;
 g. pelayanan perparkiran; dan
 h. kerja sama lainya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

Pasal 6

(1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi:
 a. pendidikan dan pelatihan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan

b. kerjasama pengembangan sumber daya manusia lainnya.

(2) pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
 a. penempatan calon dokter /co-ass pada RSUD dan/atau PUSKESMAS;
 b. penempatan mahasiswa dalam kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di RSUD atau Puskesmas;
 c. kerjasama RSUD dengan Rumah Sakit Pendidikan dalam peningkatan pengembangan mutu pendidikan, penelitian dan pelayanan rumah sakit; dan
 d. kerjasama pendidikan dan penelitian lainnya yang menunjang kegiatan dan pelayanan pada BLUD.

(3) Pembayaran pelayanan melalui perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi:
 a. *payroll* gaji pegawai BLUD;
 b. pembayaran jasa pelayanan BLUD; dan
 c. pelayanan perbankan lainnya yang mendukung kegiatan BLUD.

(4) Pengelolaan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf d, meliputi:
 a. sistem pelayanan yang terintergrasi;
 b. sistem penggajian; dan
 c. sistem pelayanan berbasis teknologi lainnya.

(5) Penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf e, meliputi:
 a. penyediaan tenaga pendukung (Keamanan, Kebersihan dan Mobilisasi) / tenaga *outsourcing*;
 b. penyediaan pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); dan
 c. penyediaan pelayanan lainnya.

(6) Pemanfaatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf f berupa pendayagunaan peralatan atau mesin milik mitra KSO untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan BLUD.

BAB III
PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 7

(1) Pemimpin BLUD atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan dan melakukan Kerja Sama Operasional secara langsung mengenai objek tertentu.

(2) Pemimpin BLUD dapat dibantu oleh tim seleksi pemilihan mitra Kerja Sama Operasional pada BLUD untuk menyusun pelaksanaan kerja sama operasional dalam bentuk naskah kerja sama dengan pihak lain yang dituangkan dalam bentuk nota Kesepakatan atau kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Dalam hal Kerja Sama Operasional mengakibatkan penambahan belanja modal pada BLUD pemimpin BLUD terlebih dahulu mengajukan persetujuan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan Bupati.
(2) persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan BLUD melalui Perangkat daerah terkait berdasarkan kewenangannya.

Pasal 9

(1) Tahapan pelaksanaan Kerja Sama Operasional meliputi :
 a. persiapan;
 b. penawaran;
 c. penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
 d. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 e. pelaksanaan;
 f. penatausahaan; dan
 g. pelaporan.
(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
 a. pembentukan tim seleksi pemilihan mitra kerja sama BLUD;
 b. menyusun rencana kerjasama terkait objek kerjasama meliputi :
 1. Identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 2. Identifikasi ketersediaan dan kemampuan anggaran BLUD;
 3. Penentuan kriteria/spesifikasi barang/jasa KSO;
 4. Penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO; dan
 5. jadwal pelaksanaan KSO.
 c. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
 d. menganalisa manfaat dan hasil yang terukur; dan
 e. menentukan perioritas objek kerjasama.
(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diprakarsai oleh BLUD, dilakukan oleh tim seleksi pemilihan Kerja Sama Operasional pada BLUD yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan disampaikan kepada calon mitra kerja sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
(4) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diprakarsai oleh pihak lain kepada BLUD, paling sedikit memuat :
 a. proposal Kerja Sama Operasional yang ditujukan kepada pemimpin BLUD; dan
 b. naskah rancangan perjanjian kerja sama.

(5) Penyusunan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian kerja sama disusun bersama dengan mitra Kerja Sama Operasional, paling sedikit memuat :
 a. komparisi;
 b. para pihak;
 c. konsideran;
 d. isi naskah Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat :
 1. Maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerjasama.

(6) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemimpin BLUD bertindak untuk dan atas nama BLUD dan pimpinan mitra Kerja Sama Operasional bertindak untuk dan atas nama mitra Kerja Sama Operasional .

(7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh pimpinan BLUD dan mitra Kerja Sama Operasional sesuai perjanjian Kerja Sama Operasional yang telah dibuat dan ditandatangani.

(8) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh tim seleksi pemilihan mitra Kerja Sama Operasional BLUD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja Sama.

(9) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan oleh tim seleksi pemilihan mitra Kerja Sama Operasional disampaikan kepada Pemimpin BLUD dan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1) Pemilihan mitra Kerja Sama Operasional dilakukan melalui:
 a. perencanaan;
 b. penunjukan langsung; dan
 c. pelaksanaan dan pelaporan yang baik dan dilakukan secara transparan dan akuntabilitas serta adanya mekanisme persaingan yang sehat (*beauty contest*) minimal 2 (dua) peserta calon mitra Kerja Sama Operasional.

(2) Pemilihan mitra dengan mekanisme persaingan yang sehat (*beuty contect)* dapat dikecualikan untuk Kerja sama dalam bentuk Kerja Sama Operasional meliputi:

a. Pengembangan sumber daya manusia;
b. Pendidikan dan penelitian;
c. Pembayaran pelayanan melalui perbankan; dan
d. Kerjasama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD dengan kriteria :
 1. spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) mitra kerja sama; dan/atau
 2. dalam penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan harus segera/tidak dapat ditunda untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 11

(1) Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama Operasional paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Kerja Sama Operasional.
(2) Jangka waktu Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dapat dilakukan perubahan melalui perubahan Perjanjian Kerja Sama Operasional.
(2) Perubahan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya permohonan perubahan Perjanjian dari BLUD atau mitra Kerja Sama Operasional.
(3) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perubahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama Operasional sebelumnya.

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Operasional dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian Kerja Sama Operasional serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundan-undangan

Pasal 14

(1) Perjanjian Kerja Sama Operasional berakhir apabila:
 a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 b. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
 c. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 d. berakhirnya waktu perjanjian; atau

e. dikarenakan adanya peraturan perundang- undangan yang menyebabkan perjanjian kerja sama berakhir.

(2) Perjanjian Kerja Sama Operasional dapat berakhir sebelum berakhirnya waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan permintaan satu pihak dengan ketentuan:
 a. salah satu pihak menyapaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.

(3) Pengakhiran perjanjian Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban Kerja Sama Operasional yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai terselesainya kewajiban kerja sama Operasional.

(4) Perjanjian Kerja Sama Operasional tidak berakhir karena penggantian pemimpin BLUD.

BAB IV
HASIL KERJA SAMA

Pasal 15

(1) Hasil Kerja Sama Operasional dapat berupa:
 a. pendapatan BLUD;
 b. penambahan Aset; dan/atau
 c. perbaikan tata kelola BLUD.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai rencana bisnis anggaran pada BLUD.

(3) Penambahan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TIM SELEKSI PEMILIHAN
MITRA KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 14

(1) Pemimpin BLUD membentuk Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional untuk menyiapkan Kerja Sama dan Mitra Kerja Sama Operasional dalam bentuk Keputusan pimpinan BLUD.

(2) Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang ada di BLUD untuk dikerjasamakan;
 b. menyusun perioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 c. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerja sama BLUD dengan pihak ketiga;

d. menyiapkan kerangka acuan kerja sama BLUD;
e. menilai proposal yang diajukan mitra kerja sama;
f. melakukan proses seleksi sampai dengan penetapan pemenang mitra sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melakukan kerja sama.
g. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
h. memberikan rekomendasi kepada pemimpin BLUD untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

(3) Hasil seleksi pemilihan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan kepada Pemimpin BLUD.

(4) Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerjasama dan bidang lain yang diperlukan.

BAB VI
EVALUASI KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 15

(1) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian Kerja Sama Operasional secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(2) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama Operasional yang telah dilaksanakan sebelum berlaku Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya waktu perjanjian Kerja Sama Operasional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka ketentuan sebagaiamana diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 96 mengenai Kerja Sama dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 September 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001